



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 105 /V.03-WK/HK/2024
TENTANG
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 161);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);

MEMUTUSKAN..

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Way Kanan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah.
- KETIGA : Rincian tugas dan wewenang Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah Sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Pelaksana yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertugas:
- a. melakukan inventarisasi dan menyiapkan bahan-bahan pelanggaran hukum atau perbuatan yang melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi dan status jabatannya sehingga karena perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi daerah;
 - b. membantu Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dalam pelaksanaan kegiatan penatausahaan kesekretariatan dalam rangka tertib administrasi;
 - c. membantu mempersiapkan laporan yang telah dihasilkan oleh Majelis;
 - d. menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara;
 - e. bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan;
 - f. khusus bagi panitera memiliki tugas tambahan sebagai berikut:
 1. membuat akta, Salinan putusan dan Salinan Penetapan; dan
 2. membantu Majelis dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

KEENAM...

- KEENAM : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan kegiatannya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 1 Juli 2024



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 105 /V.03-WK/HK/2024
TENTANG
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEP
1	2	3	4
1.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua	
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah	Wakil Ketua	
3.	Frisman Yudi Harnata, SH.,M.Kn (Fungsional Ahli Muda Perancang Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah)	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Panitera	
5.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Panitera	
6.	Kepala Sub Bidang Konsolidasi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
7.	Kepala Sub Bidang Verifikasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
8.	Marjiyem, SE.MM (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	Anggota	
9.	Agus Elmansya, SE (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	Anggota	
10.	Sisca Mia Astuti, SE (Analisis Sistem Akuntansi Instansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	Anggota	


BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.05 /V.03-WK/HK/2024
TENTANG
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

SUSUNAN PERSONALIA MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah	Ketua merangkap anggota	
2.	Inspektur	Wakil Ketua merangkap anggota	
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris merangkap anggota	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah	Anggota	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

